BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

NOMOR : 012/BAWASLU.JI-31/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020

SE-KOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 208 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Blitar Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 sebagaimana nama terlampir

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Blitar Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Plt. Walikota Blitar
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
4. Camat se-Kota Blitar
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Blitar
6. Pertinggal

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

Drs. BAMBANG ARINTOKO

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Blitar

Nomor : 012/K.JI-31/HK.01.01/XII/2019
Tanggal: 23 Desember 2019

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA	KECAMATAN	KOTA
1	2	3	4
1.	1. PIPIT SUPRIYO BUDI	KEPANJENKIDUL	KOTA BLITAR
	2. NUROHMAH		
	3. ATHO'IMUHAMAD		
2.	1. AGUNG SETIA HERMAWAN	SUKOREJO	
	2. ROBIN ROHMANA		
	3. KHUSNUDDIN		
3.	1. SUPARYANA	SANANWETAN	
	2. ROMA HUDI FITRIANTO		
	3. IFFA AINUL JANNAH		